



P U T U S A N

Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Sahputra Simanjuntak Alias Pak Juntak Anak Dari J Simanjuntak;**
2. Tempat lahir : Kota Cane (Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahunh/20 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 026 RW 007 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PAK JUNTAK anak dari J SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengakutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah***", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1** dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa EDI SAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PAK JUNTAK anak dari J SIMANJUNTAK**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidair **1 (Satu) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai terpal warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warn hitam dengan nopol BM 8924 MN;
- 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **EDI SAPUTRA SIMANJUNTAK Als PAK JUNTAK** bersama-sama dengan Saksi **PARNINGOTAN SITUMORANG Als UCOK** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan lintas Simpang D Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau tiqefied gas yang disubsidi pemerintah”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PARNINGOTAN SITUMORANG Als UCOK pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk MITSUBISHI L 300 dengan plat nomor BM 8924 MN yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan 26 (dua puluh enam) jerigen kosong dan 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi dengan tujuan mengisi/membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar di SPBU disekitar Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Tali Kumain senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Pasir Pengaraian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa menuju arah bundaran pemda sambil menghidupkan pompa otomatis yang dapat memindahkan bahan bakar dari dalam tangki mobil ke dalam 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi yang terletak di bak mobil pick up, kemudian Terdakwa kembali mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Pasir Pengaraian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu kembali berputar menuju arah bundaran pemda sambil menghidupkan pompa otomatis yang dapat memindahkan bahan bakar dari dalam tangki mobil ke dalam 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang kali sebanyak 5 (lima) kali hingga tangki/penampungan modifikasi tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa pergi ke arah jalan lingkaran kemudian memarkirkan kendaraan kedalam semak-semak di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PARNINGOTAN SITUMORANG Als UCOK menyalinkan/memindahkan bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut dari tangki/penampungan modifikasi ke dalam 26 (dua puluh enam) jerigen yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya hingga semua jerigen tersebut penuh dan tangki/penampungan modifikasi tersebut kosong, setelah itu Terdakwa kembali ke SPBU Pasir Pengaraian dan kembali mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Pasir Pengaraian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu kembali menggunakan pompa otomatis memindahkan bahan bakar dari dalam tangki mobil ke dalam 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 6 (enam) kali hingga 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi kembali terisi penuh, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang diamankan oleh pihak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian bersama barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up merk MITSUBISHI L 300 dengan plat nomor BM 8924 MN yang bermuatan 26 (dua puluh enam) jerigen dan 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengumpulan dan pengangkutan bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sedangkan Terdakwa merupiah) membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut dari SPBU seharga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus per loiter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per liternya, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, yang disubsidi pemerintah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pemeriksaan PT. PERTAMINA RU II (Persero) Dumai bahwa terhadap sample Bahan Bakar Minyak yang telah dilakukan analisis Laboratoris merupakan jenis Bahan bakar Minyak Bio Solar yang di subsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa EDI SAPUTRA SIMANJUNTAK Als PAK JUNTAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang

– Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **EDI SAPUTRA SIMANJUNTAK Als PAK JUNTAK** bersama-sama dengan Saksi **PARNINGOTAN SITUMORANG Als UCOK** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan lintas Simpang D Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“secara**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama turut serta melakukan perbuatan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PARNINGOTAN SITUMORANG Als UCOK pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk MITSUBISHI L 300 dengan plat nomor BM 8924 MN yang bermuatan 26 (dua puluh enam) jerigen kosong dan 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi dengan tujuan mengisi/membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar di SPBU disekitar Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Tali Kumain senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Pasir Pengaraian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa menuju arah bundaran pemda sambil menghidupkan pompa otomatis yang dapat memindahkan bahan bakar dari dalam tangki mobil ke dalam 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi yang terletak di bak mobil pick up, kemudian Terdakwa kembali mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU Pasir Pengaraian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu kembali berputar menuju arah bundaran pemda sambil menghidupkan pompa otomatis yang dapat memindahkan bahan bakar dari dalam tangki mobil ke dalam 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang kali sebanyak 5 (lima) kali hingga tangki/penampungan modifikasi tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa pergi ke arah jalan lingkaran kemudian memarkirkan kendaraan kedalam semak-semak di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PARNINGOTAN SITUMORANG Als UCOK menyalinkan/memindahkan bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut dari tangki/penampungan modifikasi ke dalam 26 (dua puluh enam) jerigen yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya hingga semua jerigen tersebut penuh dan tangki/penampungan modifikasi tersebut kosong, setelah itu Terdakwa kembali ke SPBU Pasir Pengaraian dan kembali mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar kedalam kendaraan di SPBU

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu kembali menggunakan pompa otomatis memindahkan bahan bakar dari dalam tangki mobil ke dalam 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 6 (enam) kali hingga 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi kembali terisi penuh, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang diamankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up merk MITSUBISHI L 300 dengan plat nomor BM 8924 MN yang bermuatan 26 (dua puluh enam) jerigen dan 1 (satu) buah tangki/penampungan modifikasi.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengumpulan dan pengangkutan bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sedangkan Terdakwa merupiah) membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut dari SPBU seharga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus per liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per liternya, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, yang disubsidi pemerintah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium pemeriksaan PT. PERTAMINA RU II (Persero) Dumai bahwa terhadap sample Bahan Bakar Minyak yang telah dilakukan analisis Laboratoris merupakan jenis Bahan bakar Minyak Bio Solar yang di subsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa EDI SAPUTRA SIMANJUNTAK Als PAK JUNTAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Jo Pasal 23 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUKRON MAKMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saksi bersama dengan beberapa anggota sat reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru saja keluar dari SPBU dengan mengendari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa didapati di dalam bak mobil yang tertutup terpal warna biru, terdapat 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak) dan 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa, dibeli oleh Terdakwa dari SPBU Pasir Pengaraian secara berulang-ulang sampai terkumpul di bak penyimpanan dan akan dibawa kerumahnya di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;\
- Bahwa cara agar Terdakwa dapat membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dengan jumlah yang banyak tanpa dicurigai, Terdakwa melakukan modifikasi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN miliknya. Dimana Terdakwa memasang alat tambahan berupa dinamo untuk secara otomatis minyak dari dalam tangki mobil dipompakan ke dalam Tangki yang ada didalam bak mobil, kemudian dari dalam tangki bak mobil tersebut disalurkan ke dalam Jerigen;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah kepada masyarakat;
 - Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **YOPI SUWENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saksi bersama dengan beberapa anggota sat reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru saja keluar dari SPBU dengan mengendari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa didapati di dalam bak mobil yang tertutup terpal warna biru, terdapat 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak) dan 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;
 - Bahwa Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa, dibeli oleh Terdakwa dari SPBU Pasir Pengaraian secara berulang-ulang sampai terkumpul di bak penyimpanan dan akan dibawa kerumahnya di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;\
 - Bahwa cara agar Terdakwa dapat membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dengan jumlah yang banyak tanpa dicurigai, Terdakwa melakukan modifikasi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN miliknya. Dimana Terdakwa memasang alat tambahan berupa dinamo untuk secara otomatis minyak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tangki mobil dipompakan ke dalam Tangki yang ada didalam bak mobil, kemudian dari dalam tangki bak mobil tersebut disalurkan ke dalam Jerigen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah kepada masyarakat;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Ahli Rezna Pasa Revuludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Kementerian ESDM Yang Dipekerjakan Pada BPH Migas dengan jabatan sebagai Analis Hukum dengan tugas melakukan analisis, evaluasi dan penyusunan terhadap peraturan perundang – undangan, perjanjian kerja sama dan pendapat hukum atas permasalahan yang terjadi di bidang hilir minyak dan gas bumi termasuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik Kepolisian RI/PPNS;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didalam BAPB selaku Ahli berdasarkan Surat atas nama Kapolres Rokan Hulu Nomor : B/1402/IX/RES. 5.2/2022/Reskrim, tanggal 22 September 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika Perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU sebanyak 26 Jerigen liter sedangkan minyak tersebut diketahui dibeli dari SPBU, kemudian saudara Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak tersebut agar mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatannya tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila perbuatan Terdakwa tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah maka hal ini merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat, Namun dalam hal kegiatan pelanggaran tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi “Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Selain itu apabila Sdr EDI SAHPUTRA SIMANJUNTAK melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah tanpa Izin Berusaha dari Pemerintah atau dengan cara lain yang melanggar undang-undang maka perbuatannya tersebut merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri."

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, Apabila BBM Jenis Solar tersebut didapatkan oleh Sdr EDI SAHPUTRA SIMANJUNTAK dengan cara membeli dari SPBU yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) dengan harga per liter sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka BBM yang dibeli tersebut patut diduga merupakan BBM yang termasuk dalam Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah dengan Jenis Minyak Solar (Gas Oil).

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Penjelasan Penyidik kepada Ahli terhadap perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pembelian, penyimpanan, serta pengangkutan dan meniagakan bahan bakar minyak jenis Solar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau margin merupakan kegiatan usaha NIAGA yang diatur dalam, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan peraturan pelaksanaannya, sehingga Sdr EDI SAHPUTRA SIMANJUNTAK harus melengkapi kegiatannya tersebut dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM, Selain membutuhkan Izin Berusaha dari Pemerintah, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, Sehingga dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, maka Badan Usaha selain wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah cq. Menteri ESDM, juga diharuskan mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

- Bahwa Ahli menjelaskan dari kronologis perkara tersebut patut diduga Terdakwa telah melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM tanpa Izin Usaha dan Pemerintah dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat." Selain itu dikarenakan BBM yang diperjualbelikan tersebut patut diduga merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, maka perbuatan Sdr EDI SAHPUTRA SIMANJUNTAK tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)." Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa beberapa anggota sat reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru saja keluar dari SPBU dengan mengendari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa didapati di dalam bak mobil yang tertutup terpal warna biru, terdapat 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak) dan 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa, dibeli oleh Terdakwa dari SPBU Pasir Pengaraian secara berulang-ulang sampai terkumpul di bak penyimpanan dan akan dibawa kerumahnya di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dengan cara berulang kali di SPBU yang sama yaitu SPBU yang ada di Kota Pasir Pengaraian tersebut adalah menggunakan mobil pick up merk L 300 BM 8924 MN dengan pembelian minyak solar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap pembelian, untuk memperlancar pembelian saya memberi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per setiap pembelian kepada operator Pompa, saya membeli berulang kali sebanyak 11 sebelas kali, mulai dari Pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan modifikasi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN miliknya. Dimana Terdakwa memasang alat tambahan berupa dinamo untuk secara otomatis minyak dari dalam tangki mobil dipompakan ke dalam Tangki yang ada didalam bak mobil, kemudian dari dalam tangki bak mobil tersebut disalurkan ke dalam Jerigen;
- Terdakwa menerangkan bahwa pembelian saya pada SPBU Pasir Pengaraian tersebut Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter.
- Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang dibeli Terdakwa merupakan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh pemerintah, yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp6.800 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) kemudian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000/per liter. Sehingga dari setiap liternya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 3.200 per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai terpal warna biru;
2. 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak);
3. 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warn hitam dengan nopol BM 8924 MN;
4. 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengukuran/Penakaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti 26 (jerigen) berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dengan hasil volume total setelah dilakukan pengukuran/penakaran berjumlah 842 (delapan ratus empat puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa beberapa anggota sat reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru saja keluar dari SPBU dengan mengendari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa didapati di dalam bak mobil yang tertutup terpal warna biru, terdapat 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak) dan 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa, dibeli oleh Terdakwa dari SPBU Pasir Pengaraian secara berulang-ulang sampai terkumpul di bak penyimpanan dan akan dibawa kerumahnya di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dengan cara berulang kali di SPBU yang sama yaitu SPBU yang ada di Kota Pasir Pengaraian tersebut adalah menggunakan mobil pick up merk L 300 BM 8924 MN dengan pembelian minyak solar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap pembelian, untuk memperlancar pembelian saya memberi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per setiap pembelian kepada operator Pompa, saya membeli berulang kali sebanyak 11 sebelas kali, mulai dari Pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan modifikasi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN miliknya. Dimana Terdakwa memasang alat tambahan berupa dinamo untuk secara otomatis minyak dari dalam tangki mobil dipompakan ke dalam Tangki yang ada didalam bak mobil, kemudian dari dalam tangki bak mobil tersebut disalurkan ke dalam Jerigen;
- Terdakwa menerangkan bahwa pembelian saya pada SPBU Pasir Pengaraian tersebut Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang dibeli Terdakwa merupakan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh pemerintah, yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp6.800 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) kemudian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000/per liter. Sehingga dari setiap liternya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 3.200 per liter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Penakaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti 26 (jerigen) berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dengan hasil volume total setelah dilakukan pengukuran/penakaran berjumlah 842 (delapan ratus empat puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Edi Sahputra Simanjuntak Als Pak Juntak Anak Dari J Simanjunta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*"

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan" dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkutan" berdasarkan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi sedangkan dalam angka 1 ketentuan Pasal a quo disebutkan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Simpang D Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa beberapa anggota sat reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di Subsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru saja keluar dari SPBU dengan mengemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan Terdakwa didapati di dalam bak mobil yang tertutup terpal warna biru, terdapat 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak) dan 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang diangkut oleh Terdakwa, dibeli oleh Terdakwa dari SPBU Pasir Pengaraian secara berulang-ulang sampai terkumpul di bak penyimpanan dan akan dibawa kerumahnya di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dengan cara berulang kali di SPBU yang sama yaitu SPBU yang ada di Kota Pasir Pengaraian tersebut adalah menggunakan mobil pick up merk L 300 BM 8924 MN dengan pembelian minyak solar Rp. 500.000 (lima

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap pembelian, untuk mempelancar pembelian Terdakwa memberi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per setiap pembelian kepada operator Pompa, Terdakwa membeli berulang kali sebanyak 11 sebelas kali, mulai dari Pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan modifikasi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol BM 8924 MN miliknya. Dimana Terdakwa memasang alat tambahan berupa dinamo untuk secara otomatis minyak dari dalam tangki mobil dipompakan ke dalam Tangki yang ada didalam bak mobil, kemudian dari dalam tangki bak mobil tersebut disalurkan ke dalam Jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang dibeli Terdakwa merupakan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh pemerintah, yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp6.800 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) kemudian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000/per liter. Sehingga dari setiap liternya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 3.200 per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang telah disubsidi pemerintah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Penakaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 28 September 2022 terhadap barang bukti 26 (jerigen) berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dengan hasil volume total setelah dilakukan pengukuran/penakaran berjumlah 842 (delapan ratus empat puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan ahli Rezna Pasa Revuludin menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah termasuk Jenis Bahan Tertentu sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No.191 tahun 2014 yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi; Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa termasuk kepada kegiatan yang merupakan bagian dari niaga BBM karena kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi untuk Terdakwa dan izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penjualan BBM adalah Izin Usaha Niaga dan untuk meniadakan BBM bersubsidi maka Terdakwa juga harus mendapatkan penugasan dari pemerintah. Bahwa ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan karena kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi sehingga termasuk dalam kegiatan yang dimaksud pasal 55 Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa minyak solar yang dibeli dan diisikan oleh Terdakwa merupakan Jenis BBM Tertentu yang berubsidi oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan bahwa jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), hal ini diperkuat dengan keterkaitan antara alat bukti lainnya yaitu pendapat Ahli Rezna Pasa Revuludin, S.H, M.H., yang menerangkan hal serupa dengan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengukuran/Penakaran tanggal 14 Oktober 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu serta keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengisi minyak solar pada bagian pompa jenis bio solar di SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli juga dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan perniagaan dan Terdakwa juga mengakui perbuatan pembelian dan pengisian minyak solarnya tersebut dilakukan untuk dijual kembali kepada masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan niaga oleh karena pembelian dan pengisian bahan bakar minyak berupa minyak solar bersubsidi tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan perseorangan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui dan mengetahui bahwasanya minyak solar merupakan bahan bakar bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat dan Terdakwa juga mengetahui secara patut bahwa bahan bakar minyak bersubsidi dilarang untuk dijual kembali serta pada dasarnya Terdakwa telah menyesal dalam melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nampak kesengajaan dari diri

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan pada diri Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*) untuk melakukan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersama-sama dengan petugas SPBU pengisian BBM yang berperan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengisi BBM secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terkait dengan lamanya hukuman maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih berusia muda dan produktif sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana



yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) helai terpal warna biru, 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warn hitam dengan nopol BM 8924 MN dan 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Penakaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 28 September 2022 memiliki volume total setelah dilakukan pengukuran/penakaran berjumlah 842 (delapan ratus empat puluh dua) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sahputra Simanjuntak Als Pak Juntak Anak Dari J Simanjuntak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai terpal warna biru ,
 - 1 (Satu) buah tangki modifikasi (Penampungan Minyak);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warn hitam dengan nopol BM 8924 MN;
- 26 (dua puluh enam) jerigen berisi minyak solar subsidi (berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran/Penakaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 28

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 memiliki volume total setelah dilakukan pengukuran/penakaran sejumlah 842 (delapan ratus empat puluh dua) liter);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami: Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH